

WARISAN BUDAYA UNTUK SEMUA: ARAH KEBIJAKAN PENGELOLA WARISAN BUDAYA INDONESIA DI MASA MENDATANG¹

Oleh: Daud A. Tanudirjo
Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

I. Kilas Balik Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian warisan budaya kini sudah semakin tinggi. Bahkan, banyak di antara pencinta dan pemerhati warisan budaya yang berkeyakinan bahwa sumber daya budaya itu tidak saja merupakan warisan, tetapi lebih-lebih adalah pusaka bagi bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya budaya itu mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa depan. Sebagai pusaka, warisan budaya itu harus tetap di jaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya (JPPI, 2003)

Namun, kalau kita lebih teliti menelusuri perkembangan pengelolaan warisan budaya di Indonesia, akan jelaslah bahwa minat terhadap warisan budaya di Indonesia dan upaya pelestariannya muncul dan berkembang dalam alam lingkungan kolonial, terutama atas usaha komunitas Eropa pencinta barang seni dan benda unik-antik. Acapkali *G.E. Rumphius*, seorang ahli ilmu alam yang banyak berkarya di Maluku, disebut-sebut sebagai salah satu ilmuwan yang memicu minat terhadap warisan budaya di Indonesia. Pada tahun 1705, sarjana ini menerbitkan buku berjudul *D'Amboinsche Rariteitkamer* yang beberapa bagiannya menguraikan tentang temuan kuno seperti kapak batu, kapak perunggu, dan nekara (sejenis genderang) perunggu serta mitos-mitos yang ada di balik benda-benda itu. Sejak itu, banyak peminat benda-benda unik-antik mulai melakukan penelitian dan mengkoleksi tinggalan-tinggalan masa lampau, termasuk batu-batu candi dan benda-benda dari masa prasejarah. Bahkan, pada tahun 1778 berdirilah organisasi peminat dan peneliti benda seni dan antik yang diberi nama Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Badan ini sempat mendirikan museum yang kini menjadi Museum Nasional di Jakarta (Suleiman dkk., 1976, Tanudirjo, 1995).

Ketika Sir Thomas S. Raffles berkuasa di Indonesia (awal abad ke-19), penelitian terhadap warisan budaya Indonesia meningkat. Sebagian hasilnya diuraikan dalam buku *The History of Java*. Setelah Belanda berkuasa kembali di Indonesia, benda warisan budaya Indonesia dianggap akan dapat meningkatkan citra mereka di luar

¹ Makalah disampaikan pada Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi, 2003

negeri. Karena itu, mereka membentuk komisi khusus yang menangani warisan budaya di Indonesia pada tahun 1822. dapat dikatakan, pada saat itulah upaya pengelolaan warisan budaya untuk pertama kalinya menjadi urusan lembaga pemerintahan, meskipun kerja komisi itu sebenarnya tidak cukup efektif. Dengan alasan itu pula, pada tahun 1885, pemerintah Belanda ikut membidani lahirnya perkumpulan peminat tinggalan sejarah dan purbakala amatir di Yogyakarta. Salah satu warisan lembaga ini adalah Museum Sono Budoyo di dekat Kraton Yogyakarta.

Tahun 1900, benda-benda warisan budaya Indonesia dipamerkan dalam Pameran Kolonial Internasional di Paris dan mendapat perhatian yang luar biasa dari khalayak eropa. Sukses ini mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk menggiatkan lagi komisi yang dulu. J.L.A. Brandes ditunjuk untuk menjadi Ketua Lembaga yang dimanai *Commisie in Nederlandsche-Indie voor Oudheidkundige Orderzoek op Java en Madoera*. Komisi ini bekerja efektif Cuma hingga tahun 1905 dan kinerjanya merosot setelah ditinggal Brandes yang wafat tahun itu juga. Penggantinya, N.J. Krom, baru ditunjuk pada tahun 1910. Krom menganggap pengelolaan warisan budaya di Indonesia tidak mungkin hanya ditangani oleh sebuah komisi, karena begitu banyaknya jumlah dan ragam warisan budaya yang ada. Karena itu, Krom lalu mengusulkan agar “Komisi” tadi ditingkatkan menjadi “Jawatan” atau “Dinas” dengan diperkuat oleh para peneliti arkeologi dan sejarah yang handal.

Atas desakan Krom, pada tanggal 14 Juni 1913 pemerintah Belanda mendirikan *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsche-Indie* (Jawatan atau Dinas Purbakala di Nederland-Indie). Sejak saat itu, semua urusan yang berkaitan dengan warisan budaya di negara ini, termasuk upaya untuk mengumpulkan, mendaftarkan, meneliti, serta melestarikan dan memanfaatkannya menjadi urusan negara. Di lingkungan arkeologi, pelebagaan urusan warisan budaya (benda-benda arkeologi) seperti itu disebut sebagai *archaeology in the service of the state* atau “Arkeologi pengabdian negara” (Kohl dan Fawcett, 1995). Peran negara menjadi semakin kuat dengan diterapkannya *Monumenten Ordonnantie No. 19* tahun 1931 *Staatblad 238* (diperbaiki tahun 1934). Ketentuan dalam ordonansi itu menyiratkan begitu besar penguasaan negara atas warisan budaya. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya MO 1931 merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menjamin akses mereka terhadap warisan budaya milik bangsa Indonesia. Dengan begitu, para peneliti dan peminat benda cagar budaya yang mayoritas orang Eropa dapat lebih leluasa melakukan eksplorasi sumber daya budaya itu.

Setelah negara Indonesia merdeka, pengelolaan warisan budaya dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Namun, kebijakan pengelolaan tidak mengalami perubahan berarti. *Monumenten Ordonnantie 1931* tetap menjadi landasannya. Warisan budaya makin ketat menjadi urusan negara, karena itulah semua peneliti dan pejabat pengelolanya pun adalah pegawai negeri. Pada umumnya, mereka memaknai warisan budaya secara “formal” sebagaimana disebut dalam MO 1931 yang telah menekankan pada nilai penting dari segi keilmuan. Padahal,

masyarakat tentu memiliki pemaknaannya sendiri yang lebih beragam dan umumnya bersifat praktis. Akibatnya, upaya pengelolaan warisan budaya di Indonesia seringkali diwarnai dengan konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah (a.l. Tanudirjo; 1998)

Ketika undang-undang baru tentang benda cagar budaya pengganti MO 1931 dirancang pada awal 1990-an, cara pandang yang lama itu tanpa disadari masih tetap dipakai. Tidak mengherankan, undang-undang no. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU BCB) yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan MO 1931. peranan negara dalam pengelolaan warisan budaya tetap dominan dan cenderung menjadi bagian dari birokrasi pemerintah. Sementara itu, hak dan peran partisipatif masyarakat luas belum dapat diwadahi dengan selayaknya. Sejauh ini, penelitian di situs-situs purbakala hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, sebagaimana juga terjadi di bidang pemugaran dan pelestarian. Hingga kini pun, masyarakat merasa pemanfaatan warisan budaya hampir selalu ditentukan pemerintah dan jarang memperhatikan aspirasi masyarakat. Karena itu, sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan warisan budaya menjadi skeptis atau bahkan apatis, barangkali karena pendekatannya cenderung satu arah “dari atas ke bawah” (*trickle down*). Bahkan, di berbagai tempat juga menimbulkan konflik. Kasus penolakan masyarakat Bali terhadap upaya memasukkan Pura Besakih ke dalam Daftar Warisan Budaya Dunia bisa menjadi salah satu contoh. Kasus lain yang mencuat beberapa saat lalu adalah rencana pembuatan Jagat Jawa di sekitan Borobudur dan pembuatan gardu pandang di Situs Sangiran.

Cara-cara pengelolaan warisan budaya sebagaimana disebut di atas dapat dipastikan tidak akan dapat diterapkan lagi di masa mendatang. Jika pun dipaksakan hanya akan menimbulkan lebih banyak konflik daripada keberhasilan dalam pelestariannya. Karena itu, diperlukan suatu arah kebijakan baru dalam pengelolaan warisan budaya. Diperlukan adanya penataan kembali peran pemerintah (baca lebih lengkap dalam Tanudirjo, 2000) dalam pengelolaan sumber daya budaya ini. Reposisi itu menjadi suatu keharusan, karena situasi dunia yang telah berubah begitu cepat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini.

II. Situasi yang telah berubah

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, situasi dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Revolusi dalam bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi telah mengakibatkan terjadinya proses yang kini populer dengan nama globalisasi. Kini, dunia bagaikan kampung besar, *the global village*, penghuninya bak tetangga di kampung yang setiap saat bisa saling mendengar, melihat, dan berbincang-bincang. Namun, proses globalisasi penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi mengakibatkan penyeragaman atau homogenisasi, tetapi pada saat yang sama juga menyebabkan peragaman (heterogenisasi, dan pluralisme, baca: Friedman, 1994; Martin and Schumann, 1996).

Fenomena seperti di atas ternyata juga berimbas kepada cara pandang terhadap warisan budaya. Banyak pihak menyatakan bahwa warisan budaya di mana pun berada adalah warisan budaya seluruh umat manusia. Ahli Konservasi David Lowenthal (1981) menulis "...*the past belongs to everyone; the need to return home, to recall the view, to refresh a memory, to retrace a heritage, is universal and essential...*". Seorang Direktur Jenderal UNESCO pernah pula menyatakan "..., *mankind is finding out that it has a shared past, and the history of each country belongs to everyone.*" (dalam Little, 2002). Namun, di sisi lain, tidak semua masa lalu dan warisan budaya selalu harus dimaknai sama oleh setiap orang. Sebaliknya, pluralisme yang muncul dalam era global ini justru menimbulkan tuntutan agar setiap orang atau pihak boleh memaknai warisan budaya menurut apa yang digagasnya.

Barangkali memang benar apa yang dikemukakan beberapa pakar arkeologi (a.l. Hodder, 1991; Layton, 1989; Cleere, 1990; Little, 2002) bahwa warisan budaya tidak hanya memiliki publik yang tunggal tetapi jamak. Masing-masing pihak merasa punya kepentingan dan ingin mengambil manfaat dari warisan budaya. Hal ini tentu saja wajar, karena warisan budaya memang dapat memiliki nilai penting yang berbeda bagi setiap pihak. Ada yang menilai pentingnya suatu warisan budaya dari segi ilmu pengetahuan (untuk pengajian dan pengujian akademik), etnik (jatidiri dan latar kehidupan suatu bangsa tertentu), estetik (bukti hasil seni yang adiluhung), maupun publik (kepentingan masyarakat secara umum) termasuk untuk pendidikan masyarakat, daya tarik wisata, serta keuntungan ekonomis (Schiffer dan Gumerman, 1977). Perbedaan kepentingan ini jelas berpotensi menjadi sumber pertentangan atau konflik.

Disamping itu, harus diperhatikan bahwa arti penting setiap warisan budaya juga berjenjang. Walaupun pada dasarnya warisan budaya di suatu tempat adalah warisan budaya semua orang, dalam kenyataannya pemaknaan setiap warisan budaya tidak sama pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ada warisan budaya yang hanya bermakna pada tataran masyarakat yang tinggal di desa, kabupaten, atau propinsi, tetapi tidak dianggap cukup bernilai bagi masyarakat di luar itu, sehingga warisan budaya itu dianggap hanya bernilai **lokal**. Ada pula warisan budaya yang arti pentingnya diakui oleh seluruh masyarakat atau bangsa di suatu negara sehingga dapat dinilai berada pada tataran **nasional**. Suatu warisan budaya dianggap berada pada tataran regional jika arti pentingnya diakui oleh masyarakat di beberapa negara sebagai bukti adanya keterkaitan budaya tertentu di antara mereka (misalnya saja ASEAN, Uni Eropa, negara-negara OKI). Apabila seluruh dunia mengakui nilai penting sumberdaya budaya itu, sehingga dapat dicatat dalam *World Heritage List*, maka warisan budaya itu dapat dikategorikan mempunyai nilai penting secara **internasional**. Dalam menentukan peringkat ini pun tidak jarang menimbulkan konflik, seperti yang terjadi pada kasus Pura Besakih.

Selain itu, maraknya euforia otonomi daerah telah menambah daftar panjang kasus konflik dalam pengelolaan warisan budaya. Setiap daerah merasa memiliki

hak terhadap warisan budaya tertentu melebihi hak daerah lain maupun pemerintah pusat. Karena itu, tidak jarang pemerintah daerah menerapkan kebijakannya sendiri yang seringkali justru makin memperuncing konflik dan malah mengikis nilai-nilai warisan budaya sebagai pusaka bangsa.

Konflik kepentingan dan pluralisme yang berkembang dalam masyarakat juga menimbulkan wacana baru dalam visi pelestarian. Selama ini, harus diakui kebijakan pelestarian termesan selalu diarahkan pada upaya „tidak mengubah“ atau „mengembalikan kekeadaannya semula“ suatu warisan budaya. Kebijakan seperti itu dirasakan terlalu kaku, cenderung picik, dan kurang dapat mewedahi upaya pemanfaatannya. Seolah-olah pelestarian adalah untuk pelestarian itu sendiri. Namun, kini kebijakan seperti itu sering dipermasalahkan dan di berbagai tempat sudah mulai ditinggalkan. Memang disadari sepenuhnya bahwa warisan budaya adalah sumberdaya budaya yang tak-terbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), dan khas (*contextual*). Karena itu, segala upaya untuk mempertahankan nilainya harus selalu diusahakan. Namun, disadari pula bahwa upaya mempertahankan nilainya itu tidak selalu berarti „sekedar mengabadikan keadaan semula“, tanpa mau tahu berarti atau tidaknya upaya pelestarian itu bagi masyarakat. Sebaliknya, pelestarian justru harus dilihat sebagai suatu upaya untuk mengaktualkan kembali warisan budaya dalam konteks sistem yang ada sekarang. Tentu saja, pelestarian harus dapat mengakomodasi kemungkinan perubahan, karena pelestarian harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan makna baru bagi warisan budaya itu sendiri (Tanudirjo, 1996).

Kerangka pikir ini barangkali dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep transformasi yang dikemukakan oleh M.B. Schiffer (1976;1985;lihat skema di bawah). Bagi sarjana ini, ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumberdaya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks sistem adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, sumberdaya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Konteks arkeologis adalah lingkungan tempat sumberdaya budaya (baik yang *tangible* maupun yang *intangible*) sudah tidak digunakan lagi. Sumberdaya yang tidak digunakan ini seringkali menjadi rusak, hilang dan punah. Namun, tidak jarang sumberdaya budaya ini masih ada tetapi tidak tampak dan masih mungkin ditemukan kembali. Pelestarian pada hakekatnya adalah upaya mempertahankan agar suatu sumberdaya budaya tetap berada pada konteks sistem agar dapat berfungsi aktif atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Agar tetap bertahan, sumberdaya budaya yang masih ada dalam konteks sistem mungkin saja harus dipakai ulang atau didaur ulang. Sementara itu, sumberdaya budaya yang sudah berada pada konteks arkeologis akan dapat dilestarikan kalau sumberdaya itu dapat dimasukkan kembali ke dalam konteks sistem melalui proses reklamasi maupun daur ulang. Proses reklamasi dan daur ulang sudah tentu mengandung makna perubahan, yaitu mengubah sumberdaya budaya yang sudah tidak lagi bermakna agar dapat kembali mempunyai makna atau arti penting bagi sistem budaya yang masih berlangsung. Proses penemuan kembali Candi Borobudur yang dulunya sudah tercampak, upaya pemugaran dan pemanfaatannya bagi

kebanggaan umat manusia (sebagai *World Heritage*) dan daya tarik wisata tidak lain adalah proses reklamasi dan daur ulang tadi. Karena itu, pada dasarnya, upaya pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan sumberdaya dalam konteks sistem dengan memberikan makna baru bagi sumberdaya budaya itu sendiri, jika tidak ada pemaknaan baru, hakekat pelestarian itu sendiri sulit atau kadang tidak akan tercapai.

Proses Transformasi



Karena pelestarian adalah upaya memberi makna baru dan dalam masyarakat yang pluralistik pemberian makna itu dapat beragam, maka pelestarian warisan budaya harus dapat dibicarakan bersama, dinegosiasikan dan perlu disepakati bersama pula melalui suatu dialog yang terbuka dan seimbang. Perbedaan pemberian makna suatu warisan budaya harus sedapatnya dihargai dan diwadahi (Tanudirjo,2002;1996) dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Dalam era global ini, masyarakat banyak mengalami pencerahan termasuk dalam bidang warisan budaya. Ada kesadaran yang makin kuat bahwa warisan budaya pada sumberdaya budaya itu haruslah sepengetahuan masyarakat luas (McGimsey dan Davis,1977; Cleere,1990; Schaafsma, 1990; Little,2002). Kesadaran seperti juga muncul di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Masyarakat sekarang tidak lagi terlalu mengantungkan harapan pada upaya pemerintah dalam pelestarian warisan budaya. Tidak jarang mereka malah meragukan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan warisan budaya. Situasi ini akhirnya yang diperhatikan terhadap pelestarian warisan budaya. Selain itu, setiap masyarakat pada hakekatnya selalu mempunyai konsep-konsep pelestariannya sendiri (disebut: *ethnoconservation*). Yang menarik, upaya pelestarian yang mereka lakukan secara mandiri terbukti cukup efektif dan sangat membantu pemerintah.

Karena itu, peran serta merak amat perlu diberikan tempat dalam arah kebijakan pengelolaan yang baru.

Serangkaian gejala sosial yang muncul akibat globalisasi tadi sekali lagi mengamanatkan pada para pengambil keputusan untuk segera mengubah arah kebijakan dalam pengelolaan warisan budaya. Apabila tidak, dikhawatirkan masalah warisan budaya akan menjadi sumber konflik yang tidak berkesudahan, baik antara berbagai komunitas dalam masyarakat, antarpemerintah daerah (lokal) dan umat manusia (internasional). Jika konflik-konflik itu merebak, dengan sendirinya upaya pelestarian tidak akan mencapai sasarannya. Sebaliknya, pusaka-pusaka bangsa akan hancur.

III. Visi ke depan: “menjadi Abdi masyarakat”

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada sekarang, kini sudah saatnya visi pengelolaan warisan budaya di Indonesia diubah. Kalau hingga kini, kiblat visi pengelolaan masih kepada “pengelolaan warisan budaya untuk negara” (dari *archeology in the service of the state*), mulai saat ini hendaknya lebih dituntut oleh visi baru yaitu “pengelolaan warisan budaya untuk masyarakat” (atau *publik archeology*). Sebagai konsekkuensinya, dalam kebijakan yang baru, para aparatus negara atau pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan warisan budaya tidak lagi menjadi “**abdi negara**” tetapi menjadi “**abdi masyarakat**”. Di samping itu, harus selalu disadari bahwa warisan budaya adalah sumberdaya di masa mendatang tentunya harus dilandasi prinsip **manajemen konflik**.

Lalu, bagaimana pengelola warisan budaya harus menempatkan diri dalam visi baru ini. Ada beberapa fungsi yang mungkin dapat diperankan oleh pengelola warisan budaya, khususnya yang ada di pemerintah. Sebagaimana telah disu\inggung di atas, pada dasarnya pelestarian adalah proses memberi makna baru bagi warisan budaya agar tetap berada dalam konteks sistem. Karena itu, salah satu tugas yang harus diemban oleh para pengelola warisan budaya adalah membantu masyarakat atau menjadi **fasilitator** dalam proses pemaknaan atau pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan mereka sendiri dengan tepat. Selain itu, para pengelola dapat membantu masyarakat atau pihak-pihak yang berbeda kepentingan menemukan resolusi di antara mereka. Karena, pada dasarnya setiap masyarakat selalu mempunyai kearifan-kearifan untuk menyelesaikan konflik.

Karena pengelolaan warisan budaya di masa mendatang harus memperhatikan manajemen konflik, maka pengelola warisan budaya hendaknya memegang peran sebagai **mediator**. Untuk dapat mengemban pran ini, pengelola warisan budaya harus aktif terlibat dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, mampu memberikan pendapat dalam diskusi dan debat publik, memberikan narasi-narasi tentang warisan budaya yang penting dan relevan dengan masalah yang ada di masa kini. Pengelola warisan budaya juga harus kritis melihat bagaimana kepentingan masa kini mempengaruhi interpretasi masa lampau, sebagai perantara

masa lampau dan masa kini, pengelola warisan budaya harus peka baik terhadap keragaman minat dan kepentingan akan masa lampau di mana kini maupun dampaknya terhadap kualitas sumberdaya arkeologi yang tersedia (Hodder,1999). Untuk itu, mereka juga harus akomodatif terhadap beragam kepentingan kalau selama ini pengelola warisan budaya yang mewakili pemerintah sangat mendominasi penentuan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya budaya, sejak dini identitas (termasuk ekskavasi penyelamatan dan studi kelayakan), penentuan nilai penting, pemanfaatan hingga mitigasi-nya, kini mestinya mereka harus lebih banyak mendengar “suara-suara” dari pihak lain. Selain itu, pengelola sumberdaya budaya perlu juga lebih banyak melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan, antara lain lewat kerjasama dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Dengan kata lain, pengelola sumberdaya budaya tidak lagi mengabdikan pada kepentingan tunggal (negara), tetapi kepentingan yang beragam dari masyarakat luas.

Mengikuti pendapat Mayer-Oakes (1990), pengelola sumberdaya budaya harus sadar bahwa sumberdaya budaya adalah milik masyarakat luas yang memiliki beragam kepentingan. Karena itu, anggapan bahwa merekalah yang menentukan nasib sumberdaya budaya harus dihilangkan. Sebaliknya, pengelola warisan budaya yang bijaksana akan menempatkan dirinya sebagai *steward (penjaga-pengelola)*. Sedikit berbeda dengan peran manager yang lebih berkonotasi pengemudial (*controller*) atau penguasa (*authority*), steward lebih berperan sebagai seorang penjaga dan pengelola. Artinya, ia harus sadar bahwa yang dijaga akan dikelola bukanlah miliknya sendiri (lihat: *Oxford American Dictionary*, 1986). Secara profesional, pengelola warisan budaya harus melaksanakan hal itu, ia juga mengingat bahwa sumberdaya yang dikelola itu bukanlah miliknya, sehingga ia dapat menentukan secara semena-mena apa yang akan diperbuat terhadap sumberdaya itu. Sebaliknya, penjaga-pengelola harus banyak mendengar kemauan dan kepentingan pemilik sumberdaya itu sendiri, yaitu masyarakat luas. Hanya dengan cara demikian, maka pengelolaan warisan budaya akan dihargai oleh masyarakat, dan tidak sebaliknya malah dicela dan dicap sebagai penghambat pembangunan. Mungkin ada baiknya pula dikutipkan gagasan R.S. Dickens dan C.E. Hill (dalam Mayer-Oakes, 1990 diterjemahkan bebas) untuk pengelolaan sumberdaya budaya:

Kita harus melestarikan sumberdaya itu jika kita ingin mengambil manfaat darinya, kita harus mempelajarinya jika ingin memahami manfaat yang dapat kita peroleh, dan kita harus menerjemahkan pengetahuan yang kita peroleh untuk masyarakat. Jadi, dari masyarakatlah proses ini berawal, dan kepada merekalah semua itu haru diserahkan.

Barangkali, perubahan sikap dari abdi negara menjadi abdi masyarakat ini akan menjadi lebih jelas dengan satu contoh kasus dalam pengelolaan sumberdaya budaya, khususnya dalam kaitannya dengan kecenderungan pemanfaatan sumberdaya budaya untuk daya tarik wisata. Kecenderungan seperti ini mkiranya

dapat dipahami. Di tengah krisis produksi komoditas lain di Indonesia, memanfaatkan warisan budaya untuk daya tarik wisata cukup praktis dan termasuk investasi yang relatif berbiaya rendah. Lagipula, permintaan jasa wisata warisan budaya juga cukup besar dalam konteks globalisasi. Di samping itu, wisata warisan budaya juga cukup besar dalam konteks globalisasi. Di samping itu warisan budaya (*heritage tourism*) seperti ini berpotensi menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan negara (*devisa*). Namun, sebagai abdi masyarakat, pengelola warisan budaya tetap harus waspada. Harus dipahami, menjadikan warisan budaya sebagai daya tarik wisata berarti memberi tekanan pada pemanfaatannya secara global (*global use*), yang bisa menyebabkan benda cagar budaya itu terisolir dari kehidupan masyarakatnya. Dampak negatifnya tidak kecil. Aksesibilitas masyarakat terhadap warisan budaya lintas jauh berkurang, mungkin saja karena ada pungutan bea masuk, atau tidak mendapat ijin melaksanakan tradisi (ritual, sosial, religi), atau tidak mendapat keuntungan ekonomis, bahkan sampai tertutup untuk melakukan penelitian (lihat Tanudirjo, 2000). Fenomena seperti ini sudah terjadi, antara lain setelah penetapan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Dalam konteks ini, adanya penolakan rencana pembangunan Jagat Jawa di sekitar Borobudur adalah reaksi wajar dari dampak negatif pemanfaatan warisan budaya tersebut. Apabila, pengelolanya tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mestinya, persoalan ini akan dapat diatasi jika pengelola warisan budaya (pemerintah) bisa hadir sebagai mediator untuk menjembatani kebutuhan investor (PT Taman Wisata) dan masyarakat setempat. Bersamaan dengan itu, dilakukan kajian dampak terhadap sumberdaya arkeologi-nya jika proyek tersebut dilakukan. Di sinilah peran pengelola warisan budaya sebagai manajer konflik diharapkan kipiannya.

Sebagai bandingan barang kali dapat dikemukakan pengelolaan sumberdaya budaya di Kakadu National Park di Northern Territory, Australia, yang termashur akan seni cadasnya (Altman, 1988). Sejak awal pengembangan daerah itu menjadi daya tarik wisata, penduduk setempat sudah diikutkan dalam pengambilan keputusan. Konsultasi dengan masyarakat juga dilakukan setiap ada rencana pengembangan. Bahkan, mereka diberi kesempatan mengambil inisiatif dalam wisata arkeologi di sana. Caranya, mereka disertai pengelolaan sarana wisata tertentu (hotel, tour operator) melalui organisasi mereka, yaitu *Gagudju Association*. Selain itu, banyak penduduk setempat yang lalu berprofesi sebagai konsultan budaya maupun *ranger* (pemandu). Keterlibatan masyarakat setempat menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan, karena dianggap menciptakan citra “asli” kehidupan setempat. Ini merupakan bukti bahwa pendekatan sebagai mediator akan lebih berhasil ketimbang sebagai legislator (penentu segalanya).

IV. Beberapa catatan akhir

Dari uraian sebelumnya kiranya cukup jelas bahwa arah kebijakan pengelolaan warisan budaya di masa mendatang haruslah didasarkan pada jiwa atau semangat “warisan budaya untuk semua”. Dengan pendekatan ini masyarakat luas dapat

lebih aktif terlibat dalam pengelolaan warisan budaya itu. Pada saat yang bersamaan, dominasi pemerintah sebagai wakil negara dalam proses tersebut dapat dikurangi. Semestinya pemerintah lebih dapat diposisikan sebagai **fasilitator** sekaligus **mediator**. Sebagai fasilitator, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kemudahan-kemudahan serta wadah atau forum untuk berdialog bagi setiap pihak yang terkait dengan warisan budaya, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pemberian makna baru bagi sumberdaya budaya. Sebagai mediator, pemerintah harus mampu bertindak sebagai manajer konflik yang “netral” sehingga dapat mencari jalan keluar yang terbaik (*win-win solution*) agar kepentingan berbagai pihak (yang sering amat bertentangan) sedapat mungkin dapat terakomodasi. Untuk itu, UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang dalam proses revisi harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat. Selain itu, dalam memperlakukan sumberdaya budaya, pengelola warisan budaya harus menempatkan diri sebagai *steward*, yang bertanggungjawab akan kelestarian dan pemanfaatannya, tetapi sekaligus mau mendengarkan kemauan pemilik sumberdaya budaya itu sendiri, yaitu masyarakat.

Mengingat peran-peran yang telah disebutkan di atas (mediator, fasilitator, dan juga penjaga-pengelola), pengelolaan warisan budaya harus didukung dengan lembaga yang luas kewenangan maupun jaringan kerjanya. Ini dibutuhkan karena mereka harus dapat mengatasi persoalan lintas sektoral dan pada berbagai jenjang. Dibutuhkan suatu lembaga yang berada pada tataran nasional. Lembaga-lembaga pengelola warisan budaya akan sulit melakukan fungsinya apabila menjadi bagian dari aparat pemerintah daerah yang kadang justru terlibat dalam konflik kepentingan dengan daerah lain. Disamping itu, nilai-nilai penting warisan budaya umumnya berlaku secara lintas batas administratif. Suatu daerah pada dasarnya tidak dapat mendaku (*claim*) terhadap warisan budaya yang ada di daerahnya begitu saja, karena masyarakat dari daerah lain pun juga mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Sulit dibayangkan, bagaimana pengelolaan sumberdaya budaya akan dapat dilakukan dengan baik jika diserahkan begitu saja kepada masing-masing pemerintah daerah. Namun demikian, dalam hal ini pemerintah daerah pun tidak boleh ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, mereka harus dilibatkan secara aktif bersama komponen masyarakat lain, termasuk akademika (perguruan tinggi, lembaga penelitian) untuk ikut dalam menentukan langkah-langkah pelestarian budaya.

Adanya lembaga pengelola warisan budaya pada tataran nasional akan membuka peluang pengelolaan warisan budaya dapat dilakukan dalam “kebersamaan”. Artinya, lembaga di pusat akan dapat membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan melalui penggalangan sumberdaya (*resources*) dengan dibantu oleh daerah-daerah lain (semacam mekanisme subsidi silang). Bahkan, hibah warisan budaya antardaerah pun dimungkinkan.

Peran masyarakat dalam memberikan makna pada warisan budaya, yang berarti pula peran sertanya dalam pelestariannya, dapat diserap melalui keterlibatan

mereka dalam menentukan nilai penting suatu warisan budaya maupun pengambilan keputusan untuk pemanfaatannya. Dengan demikian, pemerintah bukan lagi penentu utama dalam proses pelestarian warisan budaya. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses nominasi sumberdaya budaya yang berada di wilayah publik (**public domain**) menjadi benda cagar budaya (Tanudirjo, 2003). Selama ini, proses nominasi hanya dilakukan oleh pemerintah. Apabila nominasi dari bawah (*bottom up*) diterapkan, masyarakat tidak hanya pasif menunggu tetapi juga aktif berperan dalam proses pelestarian warisan budaya.

Akhirnya, hakekat “Warisan Budaya Untuk Semua” adalah juga “Semua Untuk Warisan Budaya”. Artinya, semua pihak terlibat dan berperan aktif dalam upaya pelestarian warisan budaya agar semua mendapat manfaat dari warisan budaya.

Kepustakaan

- Altman, J.C. 1988. *Aborigines, tourism and development: The Northern Territory experience. Australian National University North Australia Research Unit Monograph*, Darwin
- Cleere, Henry F. 1990. Introduction: the rationale of archaeological management, dalam Henry F. Clere (ed), *Archaeological heritage management in the modern world*. London :unwin-Hyman.
- Friedman, J. 1994. *Cultural identities and global process*. London:sage Publication
- Hodder, I. 1999. *The Archaeological process, an introduction*. Oxford:Blackwell
- Holton, R.J. 1998. *Globalization and the nation-state*. New York: MacMillan Press
- Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia, 2003. *Draft Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia*
- Kohl, P.L. dan C.Fawcett. 1995. *Nationalism, politics, and the practice of Archaeology* London : Cambridge University Press
- Little, Barbara J. 2002. *Archaeology as a shared vision*, dalam Barbara J. Little (ed) *Public benefits of Archaeology*. Gannerville. University Press of Florida. Hlm.3-19
- Lowenthal, D.1981. Conclusion : dilemmas of preservation, dalam D. Lowenthal dan M. Binney (eds), *Our past before us, why do we save it ?*, London, Tample Smith. Hlm. 213-237
- Martin, H.P. dan H. Schumann. 1996. *Global trap*, Pretoria : HSRC-RGN
- Mayer-Oakes, Willian J. 1990. Science, service, and stewardship : a basis for the ideal Archaeology of the future, dalam Henry F. Clere (ed).

Archaeological heritage management in the modern world. London :
Unwin-Hyman

- McGimsey, C. dan H. Davis (eds). 1977. *The management of Archaeological resource, the Airlie House Report.* Special Publication of the Society for American Archaeology
- Schaafsma, Curtis F. 1990. Significant until proven otherwise : problems versus representative samples, dalam Henry Clere (ed). *Archaeological heritage management in the modern world.* London Unwin-Hyman Hlm. 38-50
- Schiffer, M.B. 1976, Behavioral Archaeology. New York Academic Press
- Schiffer, M.B. 1985, *Formation processes of the Archaeological record.* Albuquerque, University of New Mexico
- Schiffer, M.B. and G.J. Gummerman (ed). 1977. Conservation Archaeology. New York : Academic Press
- Suleiman S.R. Mulia, N.S. Anggraeni & F.X. Supandi (eds). 1976. *50 tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional.* Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- Tanudirjo, D.A. 1995. Theoretical trend in Indonesia Archaeology, dalam P.Ucko (ed), *Theory in Archaeology, a world perspective.* London: Routledge, Hlm 61-75
- Tanudirjo, D.A. 1996. Arkeologi pasca-modernisme untuk direnungkan. Makalah disampaikan dalam pertemuan Ilmiah Arkeologi VII di Cipanas, 1996
- Tanudirjo, D.A. 1998. CRM sebagai manajemen konflik. *Artefak* no. 19 Februari 1998
- Tanudirjo, D.A. 2000. Reposisi arkeologi dalam era global. *Buletin cagar budaya*, vol.1 no,2, Juli 2000 (suplemen). Hlm.11-26
- Tanudirjo, D.A. 2001. "Wisata Arkeologi" antara Ilmu dan Hiburan, dalam M.I. Mahfud (ed), *Memediasi masa lalu, spektrum arkeologi dan pariwisata*, Makassar :Balai Arkeologi Makassar dan Lephass. Hlm. 90-110
- Tanudirjo, D.A. 2003. gagasan untuk Nominasi Benda Cagar Budaya di Indonesia. Makalah disusun dalam rangka Lokakarya Penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka untuk Indonesia di Lakiurang, 30 September-3 Oktober 2003.